KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 176/SK/IT1.C11/KP/2020

TENTANG

PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH) INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang :
a. bahwa Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) Institut Teknologi Bandung mengadakan kerja sama penelitian dengan mitra yang berasal dari luar Institusi ITB;
b. bahwa untuk keperluan pemrosesan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan SITH perlu ditugaskan nama-nama pelaksana kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebut pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBP) Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan :

PERTAMA : Pelaksana Kegiatan Penelitian dengan Mitra dari Luar Institusi di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) ITB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran SITH ITB, sumber dana Bukan PNBP, dan sumber lain yang sah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 November 2020

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:
1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
3. Kepala Kantor Hukum;
4. Direktur Keuangan;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 176/SK/IT1.C11/PL/2020
TANGGAL : 2 Nopember 2020

PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI (SITH)
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

No.	Nama Pelaksana Penelitian	Judul Penelitian	Anggaran
1.	1. Dr. Rina Ratnasih Purnamahati (Ketua Peneliti) 2. Arifin Surya Dwipa Irsyam, M.Si. (Anggota Peneliti) 3. Ganjar Cahyadi, S.Si (Anggota Peneliti) 4. Djuandi (Anggota Peneliti)	Layanan Determinasi (Kode file: SITH.PM-7-02-2020)	46.155.000,-

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001